



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2753 / DISDIK-PLS-PAUD / XII/ 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT
PENITIPAN ANAK TAHUN 2020

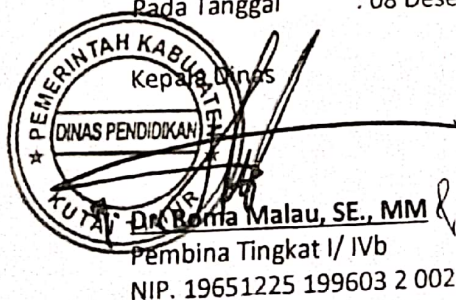
- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor , 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
- Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
 - Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin operasional dan Nomor Lembaga;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib
- Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020


Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
KUTAI TIMUR
Dr. Bonia Malau, SE., MM
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada :

- Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN	01	34	08	06	005
102	KB Kasih Bunda	Long Nyelong	Busang	01	34	08	06	005
103	KB Mawar	Long Pejeng	Busang	01	34	08	06	006
104	KB Tunas Bakung	Mekar Earu	Busang	01	34	08	06	007
105	KB Dharma Pelangi	Marah Haloq	Telen	01	34	08	07	001
106	KB Melah Cemerlang	Desa Long Melah	Telen	01	34	08	07	002
107	KB Mawar	Desa Long Segar	Telen	01	34	08	07	003
108	KB Permata Bunda	Kernyanyan	Telen	01	34	08	07	004
109	SPS Juk Ayak	Desa. Juk ayak	Telen	01	34	08	07	005
110	KB Bintang Kejora	Marga Mulya	Kongbeng	01	34	08	08	001
111	KB Ajikku Sayang	Kongbeng Indang	Kongbeng	01	34	08	08	002
112	KB Ananda Pertiwi	Sido Mulyo	Kongbeng	01	34	08	08	003
113	KB Pelangi Bangsa	Suka Maju	Kongbeng	01	34	08	08	004
114	KB Permata Bunda	Bengalon	Bengalon	01	34	08	09	001
115	KB Al-Mas'ud	Tepian liaru	Bengalon	01	34	08	09	002
116	KB Sula Gratia Terpadu	Bengalon	Bengalon	01	34	08	09	004
117	KB Cempaka Putih	Sekrat	Bengalon	01	34	08	09	005
118	KB Kasih Bunda	Sekrat	Bengalon	01	34	08	09	006
119	KB Anugerah Abadi	Tepian Lingsat	Bengalon	01	34	08	09	007
120	KB Bunga Bangsa Ar-Rahman	Sepaso	Bengalon	01	34	08	09	008
121	KB Pembangunan	Tepian Ir dah	Bengalon	01	34	08	09	009
122	KB Permata Bangsa	Sekrat	Bengalon	01	34	08	09	010
123	KB Anugerah Abadi 2	Tepian Lingsat	Bengalon	01	34	08	09	011
124	KB Tunas Harapan	Tepian Lingsat	Bengalon	01	34	08	09	012
125	KB Al-Ghozali	Sepaso Barat	Bengalon	01	34	08	09	013
126	KB Al-Raudhoh	Sepaso Timur	Bengalon	01	34	08	09	014